

**PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI
DALAM BENTUK PINJAMAN INVESTASI DENGAN OPSI
PENYERTAAN SAHAM
(P.I.D.O.P.S)**



T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Pascasarjana
Pada program Magister Kenotariatan**

**Disusun oleh :
M.Th. Endang Suhartati
B4B006117**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

PERSEMBAHAN

KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

My Love, Jesus Christ And Holy Mary

Keluargaku tercinta

Almamater

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa Yang Maha Kasih yang senantiasa memberikan Ramat dan KaruniaNYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai persyaratan untuk meraih gelar pascasarjana strata II (S2) di Program Studi Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam Tesis ini, penulis mengambil judul : “PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI DALAM BENTUK PINJAMAN INVESTASI DENGAN OPSI PENYERTAAN SAHAM”. Maksud dari penulisan ini antara lain agar terdapat Restrukturisasi fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Investasi dengan opsi penyertaan saham (PIDOPS) yang selain untuk memperbaiki struktur jaminan, dengan tujuan sesungguhnya adalah penjadwalan kembali pembayaran kewajiban dari debitur sehingga dana yang telah dipinjamkan kepada debitur dapat dibayar dan memperbaiki struktur jaminan serta dokumen pengikatan jaminan. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan masukan bagi masyarakat, khususnya dikalangan Perbankan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis merupakan suatu tugas yang berat dikarenakan kemampuan dan ilmu pengetahuan maupun pengalaman yang penulis miliki. Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, tentunya dalam penulisan masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam penyusunan kata-kata, kalimat, bahasa, maupun isi. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof.Dr.dr. Susilo Wibowo MS Med SpAnd. selaku Rector Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi, SH. MS. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Herman Susetyo, S.H.Mhum. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan tesis sehingga dapat terselesaikan.
4. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Karyawan Pengajaran yang juga banyak membantu dalam penyusunan tesis hingga selesai.
5. Suamiku, Paulus Maria Sudrajat, Anak-anakku Yohanes Endra Kristianto, Cornelia Endra Kristianti, Ignatia Endra Kristianti, Benediktus Endra Kristianto juga Ibu Elisabeth Taty Suyanto, keluargaku tercinta yang selalu memberikan dorongan, bantuan terutama doa-doanya, dan secara khusus untuk bapak FX Suyanto yang selalu mendampingi dari surga.
6. Teman-teman Notariat 2006, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas pertemanannya selama ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan akademik pada khususnya.

Semarang, Juni 2008

Penulis

Maria Theresia Endang Suhartati, SH

ABSTRAKSI

Resiko pemberian kredit oleh Bank selaku Kreditur adalah bahwa kredit tersebut tidak kembali atau kemungkinan kreditnya bermasalah meskipun Bank telah menerapkan sifat kehati-hatian tetap saja resiko tersebut ada, dalam praktek kadang terjadi kealpaan atau kelalaian atau status wanprestasi Debitur.

Restrukturisasi merupakan salah satu upaya bagi kreditur untuk dapat melakukan penyelamatan atas kredit yang telah diberikan dengan maksud supaya dana yang telah diberikan kepada debitur dapat kembali dan restrukturisasi tersebut dilakukan oleh Bank atas debitur yang bermasalah akan tetapi masih ada sumber pendapatan yang dapat diharapkan serta debitur masih kooperatif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka pelaksanaan restrukturisasi yang menyangkut aspek legal, jaminan dan dokumentasi kredit dan kepastian pembayaran kembali pinjaman merupakan kajian yang cukup menarik, karena itu restrukturisasi yang dilakukan bukan merupakan langkah penundaan sementara atas status masalah yang dapat menimbulkan masalah yang lebih besar dikemudian hari.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan

Dari latar belakang permasalahan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi dapat dilakukan dengan modifikasi persyaratan kredit antara lain penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit dan restrukturisasi kredit dengan cara konvensi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Baik pelaksanaan maupun hambatan proses restrukturisasi fasilitas kredit dalam rangka penyertaan modal sementara dalam perusahaan debitur khususnya dengan struktur fasilitas pinjaman yang berbentuk Pinjaman Investasi dengan opsi penyertaan saham (PIDOPS) harus dikaitkan dengan peraturan khusus berkaitan dengan restrukturisasi tersebut.

Restrukturisasi fasilitas kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Niaga, Tbk dalam bentuk Pinjaman Investasi dengan opsi penyertaan saham (PIDOPS) selain untuk memperbaiki struktur jaminan, dengan tujuan sesungguhnya adalah penjadwalan kembali pembayaran kewajiban dari debitur sehingga dana yang telah dipinjamkan kepada debitur dapat dibayar dan memperbaiki struktur jaminan serta dokumen pengikatan jaminan.

Kata kunci : Kreditur, Debitur, Restrukturisasi, PIDOPS

ABSTRACT

The Risk of giving credit by Bank as creditor is that the credit is not returned or may be the credit makes a problem although the Bank has applied is carefully. But there is always a risk, in practicality, there is a neglect or a failure or the status of debtor misachievement.

Restructural by creditor is a way to do the safe of the credit that is given in order to return the fund to the debtor and the restructuritation is done by bank to the debtor that has a problem but there is a source of in come hoped and the debtor is still cooperative.

According the background of the problem, the realitation of restructuritation contains the legal aspect, the guarantee and the credit documentation and the real payment of the loan is the interesting learning. Therefore the doing of restructuritation is not the step of postponement for a moment of the problem status that can rise the bigger problem in the next time.

The approachment nethod is used in this examination is the empiric juridical approachment method. It is a procedure way that is used to solve the problem by examining secondary data first and then it is continued by doing the examination for primary data in the field.

According the background of the problem and the study, so it can be concluded that restucturitation can be done with the credit requirement modification. It is done by decreasing credit investing, decreasing investing arrears, credit time extension, increasing credit facility, decreasing credit arrears and credit restructural by credit convension. It is been the capital enclosing for a moment in debtor company.

In accomplishment and obstacle, credit facility restructuritation process in the investing participation for a moment in debtor company as specially with the loan facility structure. It is formed the investation loan with share participation option (PIDOPS). It must be hooked by the special rule with the restructuritation.

Restructuritation of credit facility is done by Bank Niaga Company (PT. Bank Niaga, Tbk), It is formed the investation loan with share participation option (PIDOPS). It is used to repair the collateral structure. It is used to make schedule for the obligation payment from the debtor. So the fund is leaned by the debtor in order to be paid and repair the collateral structure with the collateral relation document.

Key words : Creditor, Debtor, Restructuritation, The Investation Loan With Share

Participation Option (PIDOPS)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAKSI	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Permasalahan	1
2. Perumusan Masalah	4
3. Tujuan Penelitian	5
4. Kegunaan Penelitian	5
5. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
1. Pengertian Bank Dan Perseroan Terbatas	8
2. Pengertian Kredit dan Restrukturisasi Kredit	11
3. Restrukturisasi Kredit Dalam Bentuk Penyertaan Modal Oleh Bank	18
4. Bentuk Penyertaan	21
5. Obligasi	22
6. Saham	22
7. Risiko Penyertaan	23

BAB III METODE PENELITIAN	25
1. Metode Pendekatan	25
2. Spesifikasi Penelitian	25
3. Obyek Penelitian	26
4. Metode Pengumpulan Data	27
5. Metode Penyajian Data	28
6. Metode Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Pelaksanaan Restrukturisasi Dengan Struktur PIDOPS	29
A Pemberian Kredit dan Permasalahannya	29
B Penyelesaian Kredit Bermasalah	30
C Pelaksanaan Restrukturisasi	31
D. Pelaksaaan Struktur PIDOPS	36
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan PIDOPS dan Strateginya	41
A Antisipasi Dan Strategi	41
B Covenant	41
C Posisi Bank	44
D. Tujuan Restrukturisasi	47
E. Kualitas Kredit	53
F. Peraturan-Peraturan Terkait	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
Kesimpulan	67
Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Pemberian kredit oleh Bank selaku Kreditur kepada Debitur diharapkan dapat dikembalikan oleh debitur sesuai ketentuan dalam suatu perjanjian kredit. Bank tidak pernah mempunyai maksud bahwa dengan pemberian kredit, Bank akan memiliki atau menguasai perusahaan yang dimiliki oleh debiturnya. Namun dalam pelaksanaannya dapat pula terjadi debitur tidak dapat membayar kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam suatu perjanjian kredit.

Dalam kondisi debitur tidak dapat melakukan pembayaran atau macet ada kemungkinan debitur masih kooperatif akan tetapi di satu sisi kemampuan membayar tidak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajibannya. Misalnya sering debitur yang masih mempunyai itikad baik hanya mampu membayar bunga sedangkan pokoknya masih harus diperhitungkan lagi atau dijadwal ulang. Atas kondisi tersebut maka Bank dapat melakukan evaluasi ulang atas debitur dengan kemungkinan atas fasilitas kredit dilakukan reschedhuling, reconditioning ataupun restructuring. Akan tetapi apabila debitur yang bermasalah atau macet tersebut tidak kooperatif lagi dan sama sekali tidak mempunyai itikad baik lagi, maka penyelesaian tersebut diatas tidak dapat dipergunakan lagi sebagai solusi, sehingga alternatif penyelesaian kredit bermasalah adalah dengan eksekusi jaminan.

Berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah khususnya dengan melakukan restrukturisasi atas fasilitas kredit terdapat restrukturisasi hutang yang khususnya berkaitan dengan konversi hutang menjadi saham atas debitur berbentuk badan hukum

Perseroan Terbatas dan salah satu debitur dari PT. Bank Niaga, Tbk. yang melakukan restrukturisasi bagi debiturnya yaitu adalah PT. Bukit Payangan sebagai pemilik dari Hotel Chedi – Ubud yang terletak di Dusun Bayad, Desa Melinggih Kelod Payangan, Kabupaten (Daerah Tingkat II) Gianjar, Propinsi Bali.

Terdapat peraturan yang mengatur bagaimana kreditur dapat melakukan restrukturisasi kredit dalam bentuk penyertaan modal sementara di perusahaan milik debitur, baik dilakukan secara langsung yaitu dengan pembelian saham atau dengan cara lain. Restrukturisasi merupakan salah satu upaya bagi kreditur untuk dapat melakukan penyelamatan atas kredit yang telah diberikan dengan maksud supaya dana yang telah diberikan kepada debitur dapat kembali dan restrukturisasi tersebut dilakukan oleh Bank atas debitur yang bermasalah akan tetapi masih ada sumber pendapatan yang dapat diharapkan serta debitur masih kooperatif.

Bank sebagai lembaga yang memberikan jasa keuangan tentunya mempunyai tugas serta usaha belum tentu sama dengan usaha yang dilakukan debitur, sehingga kompetensi Bank dalam mengelola serta mengerti pengelolaan usaha dari debitur kemungkinan sangat terbatas. Keterbatasan skill tersebut akan mempengaruhi putusan kreditur selaku Bank untuk melakukan penyertaan modal sementara di perusahaan debitur, karena apabila Bank melakukan penyertaan atau melakukan konversi hutang menjadi saham kemungkinan yang akan terjadi adalah bukannya uang yang diberikan dalam bentuk kredit akan kembali akan tetapi sebaliknya terdapat kemungkinan dimana Bank akan menanggung kerugian lebih besar, mengingat usaha debitur ada

gejala bermasalah atau sudah bermasalah, sehingga banyak hal yang menjadi perhitungan bagi Bank selaku Kreditur untuk melakukan penyertaan modal.

Salah satu resiko pemberian kredit oleh Bank adalah bahwa kredit tersebut tidak kembali atau kemungkinan kreditnya bermasalah meskipun Bank telah menerapkan sifat kehati-hatian tetap saja resiko tersebut ada. Bank dalam memberikan kredit telah menentukan target market serta segmentasi dari debitur yang menjadi sasaran pemasaran kreditnya dengan maksud agar terjadi penyebaran risiko dan bidang usaha yang dibiayai tidak terkonsentrasi pada segmentasi yang sudah jenuh sehingga diharapkan kredit tersebut dapat lancar serta dapat menggerakkan dunia usaha yang terkait dengan perusahaan debitur.

Dalam analisa pemberian kredit yang diberikan oleh Bank, setiap proses kredit yang ada senantiasa mengedepankan aspek kehati-hatian (prudential banking) sesuai dengan acuan baik dari Bank Indonesia maupun dari Peraturan intern Bank itu sendiri, guna menghindari kemacetan dari suatu kredit yang bisa timbul karena fraud, side streaming (penyalahgunaan kredit) atau sebab-sebab lain. Jadi prosedur dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh suatu bank selalu memperhatikan aspek legalitas secara hukum sehingga kepentingan Kreditur maupun Debitur terjaga.

Apabila terjadi kemacetan suatu kredit, dimana kewajiban debitur tidak dapat dilaksanakan atau tidak berjalan lancar sesuai kesepakatan awal, maka terjadilah tunggakan kredit. Kondisi ini sangat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja dari suatu Bank. Tunggakan dari debitur kepada Bank berupa kewajiban pembayaran bunga pinjaman maupun pokok pinjaman, oleh Bank Indonesia digolongkan sebagai non performing loan atau kredit bermasalah, yang bisa berakibat portofolio suatu Bank semakin memburuk.

Perusahaan akan berkembang maju sangat tergantung pada manajemen, modal, skill dari pengurus juga kondisi makro maupun mikro ekonomi, politik dan keamanan. Perusahaan yang pada awalnya mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dapat terjadi sebaliknya dengan adanya perubahan kondisi politik, keamanan maupun ekonomi, sebagai contoh perusahaan yang bergerak dibidang pariwisata, perhotelan di Bali yang semula dengan banyaknya wisatawan dari mancanegara maupun dari dalam negeri mendapat keuntungan besar, akan tetapi dengan adanya tragedi bom bali kondisi dapat berbalik dengan seketika, penghasilan atau keuntungan menurun akibat okupasi hotel menurun, sehingga mengakibatkan kemampuan membayar kepada kreditur termasuk Bank menjadi terganggu.

Berdasarkan hal tersebut dan mengingat Restrukturisasi Fasilitas Kredit Dalam Bentuk Pinjaman jarang sekali ditemukan dan kompleksitas dari transaksi yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang baru serta beberapa peraturan yang terkait maka penulis tertarik untuk untuk meneliti lebih lanjut materi yang ada serta akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk usulan penelitian dengan judul : *Pelaksanaan Restrukturisasi Dalam Bentuk Pinjaman Investasi Dengan Opsi Penyertaan Saham (P.I.D.O.P.S)*,

2. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian diatas, maka studi yang dilakukan peneliti adalah berupaya mengkaji :

1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilaksanakan PT. Bank Niaga,Tbk terhadap Debitur PT. Bukit Payangan dengan struktur PIDOPS.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam restrukturisasi kredit yang dilaksanakan PT. Bank Niaga terhadap Debitur PT. Bukit Payangan dengan struktur PIDOPS dan cara mengatasinya.

3. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi dengan struktur PIDOPS.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit sekaligus mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

4. Kegunaan Penelitian :

Arti penting penelitian ini ada 2 hal :

1. Memberikan sumbangan pemikiran berkaitan dengan proses restrukturisasi fasilitas kredit yang bermasalah dalam dunia Perbankan.
2. Memperkaya wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca khususnya mengenai kegiatan restrukturisasi di Perbankan.

5. SISTIMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, tidak terhitung kata pengantar, daftar pustaka, maupun lampiran yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Dalam bab ini dikemukakan tentang pokok permasalahan yang akan dibahas serta perumusan atas

masalah, sedangkan dalam tujuan penelitian diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menjadi wacana baru dalam kajian hukum dalam mengantisipasi timbulnya masalah apabila terjadi kemacetan suatu kredit. Dan memberikan sumbangan pemikiran berkaitan dengan proses restrukturisasi fasilitas kredit yang bermasalah dalam dunia perbankan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dikemukakan 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab pertama memuat Pengertian Dan Dasar Hukum Bank dan Perseroan Terbatas, sub bab kedua memuat Pengertian Dan Dasar Hukum Restrukturisasi Kredit dan Kredit , sub bab ketiga memuat tentang Restrukturisasi Kredit dalam Bentuk Penyertaan Modal Oleh Bank, sub bab keempat memuat Bentuk Penyertaan, sub bab kelima memuat tentang Obligasi, sub bab keenam memuat tentang Saham, sub bab ketujuh memuat Risiko Penyertaan.

Bab III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dikemukakan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, obyek penelitian, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dikemukakan tentang 3 (Tiga) Bab yaitu Bab pertama memuat tentang Kredit bermasalah dan penyelesaiannya diuraikan lebih lanjut dalam beberapa sub bab yang terdiri dari Pemberian Kredit dan permasalahannya, Penyelesaian Kredit Bermasalah, Pelaksanaan Restrukturisasi, Pelaksanaan Struktur Pinjaman Investasi

Dengan Opsi Penyertaan Saham (PIDOPS). Dan Bab Kedua memuat tentang Hambatan Dalam Pelaksanaan PIDOPS dan Strateginya yang memuat beberapa sub bab yaitu Antisipasi dan Strategi, Covenant, Posisi Bank dan Tujuan Restrukturisasi serta Kualitas Kredit. Sedangkan di Bab terakhir yang ketiga yaitu tentang Peraturan-peraturan yang terkait.

Bab V PENUTUP

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. PENGERTIAN BANK DAN PERSEROAN TERBATAS

Didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal diuraikan dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (4) bahwa Bank yang dimaksud adalah Bank Umum sebagai Perusahaan yang bergerak dibidang Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan kredit juga sebagai lokomotif penggerak ekonomi. Penyaluran Kredit sendiri diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan kerja, sekaligus meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat karena adanya industri yang terkait.

Berdasarkan tugas pokok ataupun fungsi dari Bank adalah ⁽¹⁾ dibawah bimbingan Bank Indonesia, menghimpun segala dana-dana dari masyarakat guna diserahkan kepada bidang-bidang yang mempertinggi taraf hidup rakyat dan sekaligus di bidang perkreditan ialah mengarahkan penggunaan perkreditannya agar usaha-usaha kearah peningkatan kapasitas produksi termasuk penyediaan kredit untuk melayani masyarakat tani, nelayan dan industri kecil atau keajinan yang sejauh mungkin akan disalurkan melalui berbagai badan usaha.

(1) *Marium Darius Badruzaman, Prof,DR.SH, Perjanjian Kredit Bank, Penerbit Alumni/1963/Bandung, hal 5*

Bank dalam memberikan fasilitas kredit bisa memberikan kepada suatu Perusahaan yang mempunyai atau berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan , adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan yang berbentuk hukum, pada mulanya nama Perseroan Terbatas berasal dari NV (Naamlooze Vennotschap), dimana istilah terbatas menunjukkan tanggung jawab para pemegang saham yang terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya ⁽²⁾ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHD) semula mengatur tentang Perseroan Terbatas, kemudian pengaturan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 1/1995, yang kemudian diperbarui pada tahun 2007, dengan Undang-undang Nomor 40/2007.

Sedangkan Undang-undang Perseroan Terbatas secara implisit telah mengakui adanya perbedaan antara Perseroan Terbatas Terbuka dan Perseroan Terbatas Tertutup. Didalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, PT Terbuka didefinisikan sebagai Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

(2) Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Adytya Bakti, Bandung, 1995, hal 31

Dari kepemilikan sahamnya, Perseroan Terbatas dapat dibedakan sebagai Perseroan Terbatas Tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak ada penjualan saham kepada masyarakat luas melalui bursa saham atau pasar modal, jadi kepemilikan saham sangat terbatas dan pada umumnya hanya dimiliki diantara keluarga saja.

Sedangkan Perseroan Terbatas Terbuka adalah PT yang didirikan dengan kepemilikan sahamnya dijual kepada masyarakat luas melalui bursa saham atau pasar modal, penjualan saham kepada masyarakat luas dimaksudkan untuk investasi usaha, perusahaan semacam ini sering disebut sebagai perusahaan yang go publik .⁽³⁾

Bank sebagai penyalur kredit berpedoman dengan memperhatikan Undang-undang Perbankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat serta menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian kepada calon debiturnya. Namun demikian dalam pemberian kredit tersebut adanya kealpaan atau kelalaian atau suatu wanprestasi debitur ada kemungkinan terjadi didalam praktek.

Wanprestasi berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut ada empat macam wanprestasi yaitu :⁽⁴⁾

(3) Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektu Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, 2000,halaman 46.

(4) Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan* (Bandung : Alumni 1986) halaman 20.

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan,

2. PENGERTIAN KREDIT DAN RESTRUKTURISASI KREDIT

Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur yang berbentuk Perseroan Terbatas harus dilihat ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 35 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS. Dan Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena :

1. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.
2. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin ;
atau
3. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan kompensasi adalah sah apabila diambil sesuai ketentuan Pasal 88 (ayat 1) Undang –Undang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Ketentuan Pasal 7 C Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan disebutkan : Bank umum dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penjelasan Pasal 7C tersebut diatas mengutarakan bahwa : Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain : penyertaan modal sementara oleh Bank berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada perusahaan yang bersangkutan dan persyaratan kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila telah melebihi jangka waktu lain lama 5 (lima) tahun atau Perusahaan tersebut telah memperoleh laba. Penyertaan sementara tersebut wajib dihapusbukukan dari neraca bank apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, bank belum berhasil menarik penyertaannya. Atas penyertaan tersebut

maka Bank harus membuat laporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh Bank.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15/1999, atas penyetoran saham kompensasi dengan tagihan tersebut harus diumumkan dalam 2 surat kabar harian yang terbit dan beredar ditempat kedudukan perusahaan debitur dan surat kabar harian dengan peredaran nasional.

Pengertian dari Restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998, yuncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Restrukturisasi Kredit adalah upaya yang dilakukan Bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

1. Penurunan suku bunga kredit.
2. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
3. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
4. Perpanjangan jangka waktu kredit.
5. Penambahan fasilitas kredit.
6. Pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
7. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur

Dalam Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR berupa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Kredit, yang ditetapkan

pada tanggal 12 Nopember 1998, menyebutkan bahwa yang dimaksud Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :

1. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA)
2. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Jadi dari Pengertian Kredit pada umumnya ⁽⁵⁾ Kredit disertai dengan adanya perjanjian, penjaminan, pembayaran, penunggakan, dan penyelesaian kredit. Sedangkan hal lain yang terdapat dalam pelaksanaan pemberian kredit berupa jangka waktu, cara pengembalian dengan bunga atau imbalan atau pembagian hasil keuntungan, kepercayaan, dan risiko tidak kembalinya dana dalam hal ini adalah timbulnya Kredit bermasalah.

Bank akan melakukan upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan mempertimbangkan dan memperhatikan penyebab dari kredit bermasalah baik dari sisi debitur maupun dari sisi Bank. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai prospek usaha yang baik, dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan / atau bunga kredit.

(5) *Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada bank, Alfabeta, Bandung, 2004, hal 67*

Dalam praktek lonjakan NPL (Non Performing Loan) dapat dikelola menjadi Performing Loan bukannya menjadi bad debt alias kredit macet dengan cara menerapkan program remedial yang dikenal prinsip R3 (loan restructuring, loan reconditioning, loan rescheduling) terhadap NPL.

Melalui cara pertama, yakni restrukturisasi kredit, ini bisa memberikan kemudahan bagi debitur bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya, misalnya dengan memberikan kelonggaran kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai batas kemampuan finansialnya.

Masih ada cara lain, yakni memberikan tambahan kredit baru (refinancing) agar usaha debitur berjalan normal kembali. Bahkan pola debt equity swap, yakni mengkonversi pinjaman yang belum terbayar dengan ekuitas atau penyertaan modal dimungkinkan dalam jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Cara kedua, yakni loan rescheduling, dimana Bank bisa memberikan kelonggaran kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan memperpanjang masa tenggang jangka waktu kredit, menurunkan suku bunga, memperpanjang masa tenggang atau grace periode, dan mengkonversi pinjaman modal kerja menjadi pinjaman investasi.

Sementara cara ketiga, yakni loan reconditioning, Bank mengubah term and condition (persyaratan kredit) seperti meminta debitur menambah asset jaminan, mengubah system angsuran bunganya misalnya dari flat menjadi fluktuatif atau mengambang disesuaikan dengan cash flow perusahaan debitur.

Bank sebelum melakukan remedial atas debitur bermasalah harus melakukan investigasi penyebab debitur tersebut tidak membayar kewajiban sesuai Perjanjian Kredit. Penyebabnya dapat terjadi karena struktur kredit Bank tidak sesuai dengan kebutuhan debitur, itikad debitur yang tidak baik ataupun penyalahgunaan kredit (side steaming) atau sebab lainnya.

Ketika Debitur macet, dalam praktek Bank segera melakukan review, termasuk atas review dokumentasi legal, apakah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan atukah terdapat kelemahan dalam pembuatan dokumentasi kredit, kemudian Bank juga harus memperhitungkan faktor biaya yang mungkin harus dikeluarkan. Setelah dilakukan review atas penyebab debitur bermasalah berikut dokumentasi legal yang ada maka dengan memperhatikan faktor biaya, efektifitas maka bank akan menentukan pengelolaan atas debitur yang bermasalah.

Alasan Bank melakukan restrukturisasi kredit dapat diantaranya sebagai berikut

1. Debitur tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian turutannya dan debitur masih cooperative dengan Bank, yaitu memiliki itikad baik serta kredibilitas manajemen tinggi dan mempunyai sikap positif dalam membayar kewajibannya.
2. Restrukturisasi dilakukan oleh karena debitur tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan akan tetapi usaha debitur masih berjalan dan hanya dapat memberikan pembayaran sebagian kewajiban, sehingga dapat dilakukan restrukturisasi maka debitur tetap masih baik dan masih beroperasi serta berjalan terus.
3. Memperbaiki dokumentasi hukum sehingga dapat memperkuat posisi Bank.

Pertimbangan lain dalam melakukan restrukturisasi, yaitu :

- Apabila ada keyakinan dari Bank bahwa debitur akan melakukan pembayaran kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi kredit.
- Bank mempunyai keyakinan bahwa prospek usaha dari debitur akan membaik.
- Bank tidak bisa menarik seluruh dana yang diberikan kepada debitur melalui eksekusi dari jaminan fasilitas kredit

Berdasarkan SKBI 31/150/KEP/DIR diatur bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan Bank dalam kegiatan usaha per kreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui konversi hutang menjadi penyertaan modal sementara pada debitur untuk mengatasi kegagalan kredit. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan / atau bunga kredit.

Pasal 11 ayat 2 SKBI 31/150/KEP/DIR ditentukan bahwa penyertaan hanya dapat dilakukan dalam perusahaan debitur yang kreditnya kepada kreditur masuk dalam kualitas kredit kurang lancar atau diragukan atau macet.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/Kep/Dir, tentang Restrukturisasi Kredit, yuncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 mengenai jangka waktu penyertaan, penyertaan sementara yang dilakukan oleh Bank wajib ditarik kembali apabila :

- Telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
- Perusahaan debitur tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif
- Apabila penyertaan telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun maka wajib dihapusbukukan dari neraca Bank.

3. RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL OLEH BANK.

Penyertaan modal sementara dari bank merupakan salah satu bentuk akuisisi dimana bank mengambil alih sebagian atau seluruhnya dari saham perusahaan yang dapat dilakukan baik terhadap Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang lembaga keuangan atau bukan. Sebagaimana dalam merger, pada prinsipnya prosedur yang harus ditempuh oleh bank sebagai perusahaan terbuka hampir sama dengan prosedur jika bank bukan perusahaan terbuka.

Hanya ada perbedaan berhubung dengan cukup ketatnya pengaturan yang berlaku bagi perusahaan terbuka dari ketentuan perundang-undangan dibidang pasar modal.⁽⁶⁾ Beberapa perbedaan dari kekhasan prosedur merger bank yang merupakan suatu perusahaan terbuka adalah :

1. Persetujuan dari Bapepam.

Di samping memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan, bagi bank yang akan melakukan akuisisi atau yang akan diakuisisi, khususnya jika yang terlibat adalah perusahaan terbuka, maka persetujuan Bapepam mesti diperoleh juga, sebab selaku lembaga pengawas, Bapepam dapat melarang dilakukannya akuisisi, terutama jika hal tersebut dapat merugikan pemegang saham publik.

2. Laporan kejadian penting

Tidak dapat disangkal bahwa seperti juga untuk merger dan konsolidasi maka akuisisi merupakan perbuatan yang termasuk kategori kejadian penting yang mesti dilaporkan kepada Bapepam dan diumumkan kepada masyarakat. Untuk itu, ada ketentuan yang khusus untuk mengatur tentang kejadian penting ini.

3. Penilaian Perusahaan oleh pihak independen.

Perusahaan target merger atau akuisisi atau konsolidasi haruslah dinilai oleh pihak-pihak independen. Yakni harus ada penilaian harga saham, penilaian aset, legal audit, neraca, dan sebagainya.

4. Prosedur pengumuman dan pemanggilan RUPS yang berbeda.

Untuk suatu akuisisi yang melibatkan perusahaan terbuka, maka RUPS dari perusahaan terbuka tersebut dalam rangka memenuhi unsur disclosure haruslah diikuti peraturan yang berlaku di pasar modal. Yakni sebelum RUPS suatu perusahaan terbuka dilakukan, ada prosedur khusus untuk pemanggilan RUPS, yakni harus dilakukan pengumuman akan dilakukan RUPS lewat dua surat kabar, dan kemudian harus pula dimumkan akan adanya RUPS juga lewat dua surat kabar. Selanjutnya hasil RUPS juga harus diumumkan lewat dua surat khabar publik.

5. RUPS bagi para pemegang saham independen

Jika akuisisi termasuk kedalam kategori transaksi berbenturan kepentingan, dimana salah satu atau kedua-duanya perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka, maka ada prosedur khusus untuk mengadakan RUPS. Dalam hal ini, harus terlebih dahulu dilakukan RUPS pemegang saham independen, sebelum dilakukan RUPS bagi seluruh pemegang saham, contoh transaksi merger, akuisisi, atau konsolidasi yang berbenturan kepentingan adalah jika transaksi tersebut dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang masih tergolong dalam 1 (satu) group perusahaan.

6. Keharusan tender offer

Karena pada inti dari akuisisi saham adalah jual beli saham, maka ada ketentuan khusus tentang jual beli saham perusahaan terbuka yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni jual beli saham tersebut harus dilakukan lewat mekanisme yang disebut Tender Offer.

Menurut pasal 83 dari Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995, maka setiap pihak yang melakukan penawaran tender wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran dan pelaporan yang ditetapkan Bapepam.

Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999, tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank mengatur hal-hal sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Akuisisi Bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank kepada pihak yang mengakuisisi.
- (2) Pengambilalihan saham Bank baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek, yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham perorangan atau badan hukum menjadi lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.
- (3) Pengambilalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pihak yang mengambil alih menjadi 25% (duapuluh lima perseratus) atau kurang dari

saham Bank yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara dianggap tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank, kecuali yang bersangkutan menyatakan kehendaknya untuk mengendalikan atau dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan secara langsung atau tidak langsung mengendalikan Bank tersebut.

Pasal 10

Untuk memperoleh izin Akuisisi wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum pemegang Saham dari Bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari Bank yang berbadan hukum bukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela dibidang perbankan.
- (3) Dalam hal Akuisisi dilakukan oleh Bank, maka Bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh Bank yang diatur oleh Bank Indonesia.

4. BENTUK PENYERTAAN

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal, pasal 1 point 6, disebutkan bahwa penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal oleh Bank dalam Perusahaan Debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (debt to equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat hutang konversi (convertible bond) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan Debitur.

5. OBLIGASI

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548/KMK.013/1990, juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1199/KMK.010/1991, yang menyatakan bahwa obligasi ialah bukti hutang emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lain serta pelunasan pokok pinjamannya pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi.

Salah satu jenis obligasi adalah Obligasi Konversi adalah obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa pada waktu tertentu. Kreditur dapat melakukan kompensasi tagihan atau surat berharga lain yang dapat ditukarkan.

6. SAHAM

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 60 ayat (1) bahwa Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya. Dalam Pasal 52 diuraikan :

1. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :
 - a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
 - b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
 - c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.
 - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klarifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

- f. Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.
- g. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama

7. RISIKO PENYERTAAN

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam kegiatan Penyertaan Modal, tanggal 11 Juni 2003, dalam considerans point b, disebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan penyediaan dana dalam bentuk penyertaan modal tersebut, Bank wajib memperhatikan Kecukupan modal, prinsip kehati-hatian, pengendalian intern, profil risiko dan prinsip keterbukaan kepada publik.

Penjelasan peraturan Bank Indonesia tersebut disebutkan bahwa kegiatan penyertaan modal ini disatu pihak berpotensi mendatangkan keuntungan, namun dilain pihak perusahaan tempat penyertaan modal tetap memiliki risiko. Sementara itu, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank hanya dapat melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur dalam rangka restrukturisasi kredit.

Oleh karena penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan juga mengandung risiko bagi Bank, maka Bank perlu mempertimbangkan secara mendalam mengenai kemampuan Bank khususnya kondisi permodalan untuk pelaksanaan penyertaan modal

Kompensasi tagihan menjadi saham kompensasi tetap memiliki risiko yang cukup besar. Hal ini sebagai konsekuensi pertanggung jawaban dalam perseroan Terbatas dimana pemegang saham yang semula hanya bertanggungjawab terbatas akan menjadi tanggung jawab yang tidak terbatas dengan melihat ketentuan. Menurut Undang-Undang

Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham menjadi tidak terbatas apabila :

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup melunasi utang Perseroan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan ⁽⁷⁾, jadi dengan penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif analistis, yaitu cara pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang ini⁽⁸⁾. Dengan deskriptif ditujukan agar pemaparan tentang Restrukturisasi Kredit dengan sistim Pinjaman Investasi Dengan Opsi Penyertaan Saham (P.I.D.O.P.S) akan dilaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh, sedangkan analistis

(7)Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, UI Press, 1984), halaman4 7

berarti mengelompokkan, menghubungkan bagaimana pelaksanaan, persoalan yang muncul di lapangan serta penyelesaiannya dalam Restrukturisasi Kredit dari PT. Bank Niaga, Tbk dengan sistim Pinjaman Investasi Dengan Opsi Penyertaan Saham (P.I.D.O.P.S) kepada Debiturnya PT. Bukit Payangan.

3. Obyek Penelitian

Dalam penelitian mengenai pelaksanaan restrukturisasi, sebagai obyek yang diteliti adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan yaitu, PT. Bank Niaga dan debiturnya adalah PT. Bukit Payangan sebagai pemilik dari Hotel Chedi – Ubud yang terletak di Dusun Bayad, Desa Melinggih Kelod Payangan Kabupaten (Daerah Tingkat II) Gianjar, Propinsi Bali. Dengan melakukan wawancara secara mendalam dan terstruktur kepada Legal Departement baik kepada Karyawan Pimpinan (Legal Officer) maupun staff Legal dari pihak Kreditur maupun Debitur yang mempunyai kompetensi dibidang Hukum. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi dan mendapatkan data yang relevan, yang berkaitan dengan penelitian ini.

(8)H. Hadari Hanawi, *Instrumen penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gajah Mada) halaman 33

4. Metode Pengumpulan Data :

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dari masyarakat, ⁽⁹⁾

Data ini diperoleh dengan wawancara langsung kepada subyek penelitian. Wawancara dilakukan dengan bebas terpimpin, dimana peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dimulai, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan yang lebih luas dari apa yang ada dalam daftar pertanyaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku, sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti termasuk data-data lain yang ada pada instansi terkait yang diperoleh dari obyek penelitian.

(9) Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 52.

5. Metode Penyajian Data :

Setelah data diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan editing yaitu memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan⁽¹⁰⁾. Dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, melengkapi data yang belum lengkap. Dengan menggunakan teknik editing yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah dapat dipertanggungjawabkan. Hasil editing kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan teori dan konsep yang hasilnya dideskripsikan secara kualitatif kemudian diambil suatu kesimpulan.

6. Metode Analisis Data :

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. Metode analisis yang digunakan dalam metode ini adalah metode kualitatif yaitu suatu analisis terhadap data yang diperoleh yang sukar diukur dengan angka⁽¹¹⁾.

Metode kualitatif digunakan karena data yang diperoleh adalah data deskriptif yaitu apa yang telah dinyatakan secara lisan dan tertulis juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Pada kegiatan analisis data, data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis, pada akhirnya memperoleh kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir tersebut merupakan jawaban terhadap permasalahan pada penelitian.

(10) *ibid*, halaman 53

(11) *ibid*, halaman 64

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Pelaksanaan Restrukturisasi Dengan Struktur PIDOPS

A. Pemberian Kredit dan Permasalahannya.

Pemberian Kredit yang pada awalnya berjalan lancar, dapat sewaktu-waktu menimbulkan masalah. Status kredit dikategorikan bermasalah apabila telah terdapat tunggakan pembayaran bunga lebih dari dua kali berturut-turut. Kredit bermasalah dalam jumlah yang significant akan dapat berakibat menurunnya kinerja hasil usaha dan kesehatan Bank. Oleh karena itu perlu diantisipasi sedini mungkin terhadap kemungkinan timbulnya kredit bermasalah tersebut dengan cara penyelesaian secara efektif untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar.

Proses penyelesaian kredit bermasalah (dalam praktek sering disebut remedial process) berbeda dengan normal credit process. Oleh karenanya tahapan dan dokumentasi yang dibutuhkan juga akan berbeda dari proses tersebut. Proses kredit bermasalah harus dilakukan secara cepat, taktis, strategis dan hati-hati sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal bagi Bank.

Jika Debitur telah menunjukkan gejala akan menjadi bermasalah maka harus segera dilakukan pemeriksaan dan melakukan review atas kualitas kredit dan kelengkapan serta keabsahan dokumentasi kredit oleh Legal Unit. Status report dari hasil review memuat informasi atau penjelasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Informasi debitur secara umum (termasuk aspek kualitas, seperti status kolektibilitas dan tanggal mulai tertunggaknya kewajiban debitur)
2. Analisa penyebab terjadinya problem loan.
3. Analisa penggunaan kredit dan side streaming (penyalahgunaan kredit jika ada)
4. Status dokumentasi dan penyimpangan atau kelemahan dokumentasi yang telah berusaha ditindaklanjuti (progresnya)

5. Action plan, action done dan follow up

Status pinjaman dalam Perbankan dapat dikategorikan sebagai pinjaman lancar sampai terjadinya kemacetan akan dilakukan kolektibilitas oleh Bank, dengan perincian sebagai berikut

1. Kolektibilitas 1 adalah fasilitas pinjaman yang lancar apabila dikondisikan tidak adanya tunggakan bunga dan / atau angsuran atau terdapat tunggakan bunga tidak lebih dari 90 (sembilan puluh hari).
2. Kolektibilitas 2 adalah fasilitas pinjaman dimana terdapat tunggakan bunga atau angsuran lebih dari 90 (sembilan puluh hari) dan fasilitas belum jatuh tempo.
3. Kolektibilitas 3, 4 dan 5 apabila tunggakan bunga atau angsuran lebih dari 90 (sembilan puluh hari) dan fasilitas jatuh tempo.

B. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH.

Dalam praktek perbankan ⁽¹⁾, penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara Collection, Compromised Settlement ataupun melalui eksekusi dengan mengacu hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelesaian dengan cara Collection

Penyelesaian dengan cara collection dilakukan dengan berdasarkan hasil call report atau pembicaraan dengan debitur sehubungan dengan upaya penagihan kredit macet debitur. Atas upaya ini biasanya dilakukan monitorong secara ketat (close monitoring) atas hasil penagihannya, Jika dipilih penyelesaian dengan cara collection dan ternyata hasil penyelesaiannya melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka rencana tindakan selanjutnya harus segera ditentukan.

(1) N. Sudibjo. AVP, **wawancara pribadi** dengan pihak Kreditur, Remedial Head, tanggal 02 April 2008

2. Penyelesaian dengan cara Compromised Settlement.

Penyelesaian dengan cara Compromised Settlement antara lain berupa Restrukturisasi Kredit dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah. Jadi Restrukturisasi Kredit adalah suatu usaha penyelamatan kredit yang dilakukan oleh Bank agar debitur dapat memenuhi kewajibannya dan Bank masih berkeinginan untuk menjalin hubungan kerjasama.

Kondisi yang harus dipenuhi oleh debitur untuk dapat dilakukan restrukturisasi kredit adalah :

- a. Prospek usaha baik.
- b. Usaha debitur masih beroperasi dan berjalan terus (viable)
- c. Kondisi keuangan debitur (cashflow) mempunyai potensi untuk dapat membayar kembali kewajibannya dengan baik dan bahwa kondisi kesulitan debitur bersifat sementara
- d. Debitur harus bersikap kooperatif, yaitu : memiliki itikad baik dan bersedia untuk mengungkapkan secara transparan seluruh data keuangan dan informasi penting lainnya yang dimiliki serta kredibilitas manajemen masih tinggi dan mempunyai sikap positif dalam membayar kewajibannya.

C. PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI .

Bank tetap harus berhati-hati dan memperkuat posisinya dalam melakukan restrukturisasi yang menyangkut aspek legal, jaminan dan dokumentasi kredit dan kepastian pembayaran kembali pinjaman. Oleh karena itu restrukturisasi yang dilakukan bukan merupakan langkah sementara atas suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah yang lebih besar dikemudian hari

Restrukturisasi dapat dilakukan dengan modifikasi persyaratan kredit, diantaranya melalui berbagai cara yang ditentukan oleh Bank, berupa :

- a. Penurunan suku bunga kredit, dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Kemampuan cashflow debitur terbatas.
 - Penurunan tingkat suku bunga bersifat sementara (jangka pendek) dan akan ditinjau kembali oleh bank sesuai dengan perkembangan keuangan debitur.
 - Menunda sebagian pembayaran bunga dikemudian hari (deferred payment).Kondisi ini tetap memperhatikan bahwa suku bunga pinjaman setelah dilakukannya restrukturisasi harus lebih besar.
- b. Pengurangan tunggakan bunga kredit, dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Telah dibayar sebagian kewajiban debitur diantaranya berupa : pokok, bunga, denda dan tagihan macam-macam (TMM) secara tunai.
 - Bank telah menyiapkan cadangan penghapusan.Perhitungan rekalkulasi tunggakan bunga, harus lebih besar dari pool rate bank pada saat pinjaman diajukan restrukturisasi.
- c. Perpanjangan jangka waktu kredit, dilakukan dengan pertimbangan bahwa jangka waktu kredit tidak melebihi umur teknis dan ekonomis dari obyek atau proyek yang dibiayai. Perpanjangan jangka waktu dapat berupa :
 - Penjadwalan kembali angsuran pokok dan bunga.
 - Pemberian grace periode atau masa tenggang
 - Perpanjangan jangka waktu kredit.
- d. Penambahan fasilitas kredit, dilakukan dengan sangat efektif dan telah diyakinkan bahwa :
 - Tidak digunakan untuk pelunasan kewajiban tertunggak.
 - Jaminan memadai, baik kualitas maupun coveragenya.
 - Menunjang kelancaran operasi usaha sehingga dapat menghasilkan kas untuk membayar kembali kewajiban.

- e. Pengurangan tunggakan pokok kredit (discount pokok), dilakukan sangat efektif (case by case) dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur perihal Write Off (penghapusan), dilakukan dengan ketentuan :
- Debitur dalam kondisi macet.
 - Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) telah mencukupi.
 - Diberikan kepada debitur dalam rangka pelunasan seluruh kewajiban.
 - Mendapat persetujuan dari Direksi dan atau Komisaris Bank.
 - Tidak digunakan untuk pelunasan kewajiban tertunggak.
- f. Restrukturisasi kredit dengan cara konvensi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Hasil penelitian yang telah kami lakukan pada PT. Bank Niaga, Tbk ⁽²⁾ saat ini terdapat peraturan yang mengatur restrukturisasi fasilitas kredit dalam bentuk konversi hutang menjadi saham, PT. Bank Niaga, Tbk mengatur hal-hal yang harus dilakukan apabila Bank akan melakukan restrukturisasi fasilitas kredit dalam bentuk konversi hutang menjadi penyertaan modal sementara di perusahaan debitur. Menarik untuk dikaji lebih jauh dalam proses restrukturisasi fasilitas kredit dalam rangka penyertaan modal sementara dalam perusahaan debitur adalah adanya struktur fasilitas pinjaman yang berbentuk Pinjaman Investasi dengan opsi penyertaan saham yang apabila dikaji lebih lanjut merupakan salah satu bentuk restrukturisasi fasilitas kredit yang diperjanjikan opsi penyertaan dalam perusahaan debitur.

(2) N. Sudibjo. AVP, **wawancara pribadi** dengan pihak Kreditur, Remedial Head, tanggal 12 April 2008

Peraturan internal yang dituangkan dalam Peraturan Pelaksanaan Pemberian Kredit atau didalam intern Bank sering disebut P3K diantaranya diatur bahwa penyelamatan kredit

bermasalah melalui konversi kredit menjadi penyertaan modal atau penyertaan sebagai salah satu restrukturisasi kredit, dapat dilakukan terhadap debitur yang mempunyai kondisi sebagai berikut

- a. Prospek usaha masih berjalan dan mempunyai prospek usaha yang baik di masa yang akan datang;
- b. Bila kondisi perekonomian membaik, maka dalam jangka waktu yang relatif singkat kondisi pasar dari bisnis akan pulih kembali;
- c. Penyertaan dilakukan untuk memperbaiki posisi Bank;
- d. Debitur mempunyai itikad baik dan terdapat sumber pembayaran yang cukup untuk kelangsungan usaha;
- e. Masalah yang dihadapi debitur hanya bersifat sementara dan menurut penilaian Bank masih dapat diatasi : misal masalah keterbatasan kemampuan layanan pemasaran ;
- f. Tidak mempunyai masalah dengan pihak ke III (ketiga) yang dapat mempengaruhi usaha dikemudian hari;
- g. Debitur kooperatif, termasuk management dan pemegang saham, integritas debitur dalam kategori baik

Upaya restrukturisasi ini merupakan alternatif penyelesaian yang merupakan solusi terakhir yang layak dipilih oleh Bank. Sebelum melakukan restrukturisasi harus dilakukan review atas aspek legal, aspek keuangan, aspek operasional, aspek marketing, proyeksi dan kelakyakan usaha. Prosedur penyertaan modal dilakukan dengan pembuatan usulan kepada Panitia Kredit dalam Bank biasanya akan disertai penjelasan yang memuat :

- a. Maksud dan tujuan usulan ;
- b. Penjelasan rinci mengenai penyebab terjadinya tunggakan pokok dan / atau bunga dan / atau tagihan, dimana dalam hal ini analisa dilakukan melalui :
 - Data Keuangan
 - Arus kas (cashflow)
 - Proyeksi keuangan

- Evaluasi penggunaan fasilitas kredit
 - Historis pemberian fasilitas kredit.
- c. Highlight perusahaan debitur, antara lain :
- Business line
 - Business plan / prospek usaha di masa yang akan datang
 - Kepemilikan dan manajemen.
 - Fasilitas operasional dan infrastruktur
 - Lokasi
 - Jenis investasi dan struktur pembiayaannya
- d. Penjelasan terperinci atas proses penyertaan tersebut, terdiri dari :
- Hasil review atas semua dokumen dan rekomendasinya
 - Nilai penanaman dana dan proyeksi nilai jual apabila divestasi dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang
 - Perkiraan biaya yang mungkin timbul.
 - Net Present Value (NPV) dan Internal rate return (IRR) atas proses penyertaannya
 - Kekuatan dan kelemahan atas proses penyertaan termasuk resikonya.
 - Alternatif exit plan
 - Hasil analisa berupa kesimpulan dan rekomendasi dalam melakukan penyertaanserta lesson to be learn atas penanganan sebelumnya
 - Rencana penempatan staff Bank yang didukung tugas serta tanggung jawab yang jelas, setelah mempertimbangkan interest dan sebagai share holder

Usulan penyertaan tersebut menggunakan format yang ada, bilamana bentuk penyertaan berupa Surat berharga yang belum terdaftar di Pasar Modal atau tidak ada peringkatnya dari lembaga yang berwenang, seperti pefindo, maka dalam usulan dibuat struktur Pinjaman dengan Opsi Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara tidak dapat langsung dilakukan, namun melalui opsi untuk melakukan konversi tersebut dikemudian hari, maka penyelesaian kredit bermasalah tersebut dapat dikategorikan sebagai

konversi kredit menjadi pembelian Convertible bonds yang dibukukan sebagai Surat Berharga, dengan syarat surat berharga tercatat dan diperdagangkan di Pasar Modal dan mendapat peringkat oleh lembaga yang berwenang, PT Pemeringkat Efek Indonesia / Pefindo.

Hasil penelitian yang telah ditemukan beberapa debitur dalam bentuk Perseroan Terbatas yang dilakukan restrukturisasi fasilitas kreditnya dalam bentuk Pinjaman Investasi dengan Opsi (PIOP) atau Pinjaman Investasi dengan Opsi Penyertaan Saham (PIDOPS) dan bentuk restrukturisasi dengan konversi hutang menjadi saham tidak dilakukan oleh Bank, hal ini disebabkan seluruh debitur yang dilakukan restrukturisasi merupakan Perseroan Terbatas yang belum mencatatkan sahamnya di Pasar modal (belum go public). Bentuk restrukturisasi ini dapat dikaji lebih jauh dengan melakukan pembahasan dasar serta bentuk dokumentasinya.

D. PELAKSANAAN STRUKTUR PIDOPS. (PINJAMAN INVESTASI DENGAN OPSI PENYERTAAN SAHAM).

1) DATA DEBITUR

Studi kasus yang kami pelajari adalah restrukturisasi fasilitas kredit debitur dalam bentuk PIOPS atau PIDOPS dilakukan atas perusahaan terbatas yang belum go public yang usahanya mengalami penurunan sebagai akibat krisis moneter, diantaranya melonjaknya nilai mata uang rupiah, maupun terror di Bali, yang mengakibatkan usaha perhotelan lesu. Kondisi tersebut menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. Sebagai bahan kajian untuk pembahasan dapat disampaikan debitur dengan struktur fasilitas kredit sebagai berikut :

- PT BUKIT PAYANGAN

Perseroan Terbatas ini berdomisili di Jakarta, yang pendiriannya telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang dan telah didaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

-MODAL

Modal dasar berjumlah Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) yang terdiri dari 5000 lembar saham dengan nilai setiap saham sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Modal dasar tersebut telah ditempatkan semuanya

-SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

1. PT. Nusapasific Island Development, sejumlah 96% dari jumlah seluruh saham yang telah diambil bagian dan disetor penuh atau sejumlah 4.800 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.4.800.000.000,- (Empat milyar delapan ratus juta rupiah).
2. Tuan Franky Tjahyadikarta, sejumlah 2% dari jumlah seluruh saham yang telah diambil bagian dan disetor penuh atau sejumlah 100 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100.000.000,-
3. Tuan Okie Rehardi, sejumlah 2% dari jumlah seluruh saham yang telah diambil bagian dan disetor penuh atau sejumlah 100 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100.000.000,-

-SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS

- Komisaris : Okie Rehardi Lukita
- Direktur : Frankie Tjahyadikarta

2) STRUKTUR PINJAMAN

PT. Bukit Payangan mendapat fasilitas kredit Pinjaman Investasi⁽³⁾ dari PT. Bank Niaga berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 33 tahun 11 Nopember 1994, yang dibuat dihadapan Hendra Karyadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Amandment To The Facility Agreement Nomor 938/CBG/JKT/96 Tanggal 30

Oktober 1996.

- b. Amendment To The Facility Agreement Nomor 290/CBG/JKT/98 TANGGAL 30 April 1998.
- c. Amendment To The Facility Agreement Nomor 338/CBG/JKT/98 TANGGAL 01 Juni 1998, dimana Bank Niaga memberikan fasilitas kredit jangka menengah dengan plafond sebesar USD 6,500,000.00 (Enam juta lima ratus juta Dollar Amerika Serikat).
- d. Kesepakatan bersama Nomor 294/CBG/JKT/98 tanggal 1 Mei 1998.
- e. Atas perjanjian tersebut telah dirubah dengan Perjanjian Restrukturisasi Hutang yang dibuat oleh dan dihadapan Grace Supena Sundah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Hutang tersebut dibuat perjanjian dengan syarat dan ketentuan serta struktur sebagai berikut :

- Pinjaman Investasi sebesar USD 7,040,663.4 kemudian dialokasikan / direstrukturisasi :

(3)Rusli, **wawancara pribadi** dengan pihak Debitur, Bagian keuangan PT. Bukit Payangan, tanggal 15 April 2008

- Pinjaman Transaksi khusus dengan plafond sebesar USD 3,071,606.00
- Pinjaman Investasi dengan Opsi Penyertaan Saham (P.I.D.O.P.S) dengan plafond sebesar USD 3,969,057.37

Pembahasan dilakukan atas struktur fasilitas Pinjaman Dengan Opsi Penyertaan Saham (P.I.D.O.P.S) karena struktur ini terkait dengan bentuk restrukturisasi hutang dengan konversi hutang menjadi saham yang kajian teoritisnya berikut dasar hukum telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Struktur P.I.D.O.P.S atas PT Bukit Payangan sebagai berikut :

Plafond	: USD 3,969,057.37
Jangka Waktu	: 8 tahun
Jatuh tempo	: 30 Juni 2008
Bunga	: 1,5% pertahun fixed
Pembayaran Bunga	: Dibayar 3 bulanan
Denda keterlambatan	: Dibayar 3 bulanan
Denda keterlambatan	: 2% pertahun
Call Option	: Penerbit berhak pada tiap tanggal pembayaran kupon untuk menebus baik seluruh atau sebagian dari PIDOPS, besarnya penebusan dihitung berdasarkan Internal Rate Of Return (IRR) sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun (termasuk kupon).
Put Option	: Pemegang PIDOPS berhak untuk mengkonversikan PIDOPS menjadi sejumlah saham PT. Bukit Payangan pada saat timbulnya keadaan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- Penawaran Umum Terbatas dari Penerbit- Penempatan saham Baru dari Penerbit- Timbulnya kejadian kelalaian pada fasilitas restruktur- 30 Juni 2008 (Jatuh tempo PIDOPS).
Transferability	: Pemegang PIDOPS setiap saat berhak untuk menjual / mengalihkan PIDOPS kepada Pihak III. Penerbit PIDOPS cukup diberitahu.
Premium / Yield	: 10% (compounded (termasuk kupon) yang dibayar selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo PIDOPS.

3). SUMBER PEMBAYARAN :

1. Fasilitas PTK (Sustainable Debt)

Kewajiban pokok dan bunga berasal dari cash flow perusahaan.

2. PIDOPS

- Kupon PIDOPS dipenuhi dari hasil usaha operasional.
- Pelunasan pokok maupun yield dari sumber non operasioanl dengan alternatif sebagai berikut :
 - Injeksi modal shareholder;
 - Dengan menkonversi PIDOPS menjadi saham yang kemudian menjual saham tersebut.
 - Menjual perusahaan tersebut.
 - Menjual Aset.

- **Pertimbangan dan Rekomendasi antara lain sebagai berikut :**

1. Pembayaran kewajiban debitur lancar.
2. Diharapkan prospek dari hotel PT. Bukit Payangan dan operatornya berupa Worlwide reservation, shifting market dari Eropa, Amerika, diharapkan memberikan prospek yang baik.
3. Sesuai analisa cashflow, kondisi perusahaan tersebut semakin membaik, jumlah hutang menurun, struktur keuangan membaik.

2. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PIDOPS DAN STRATEGINYA

Disaat restrukturings ini berjalan, terdapat 2 hambatan secara intern atau dari dalam maupun secara ektern atau dari luar. Hambatan intern antara lain terjadi karena adanya perselisihan antara para pemegang saham, kondisi perusahaan yang tidak profit dan kecurangan tenaga-tenaga ahli dalam memanage Perusahaan Debitur. Kriteria sebagai Debitur macet juga menjadi hambatan tersendiri bagi Bank karena dengan adanya Debitur macet dalam suatu Bank, bank diharuskan membentuk cadangan yang cukup besar.

Faktor eksternal yang menjadi hambatan antara lain ketidakpastian ekonomi dan politik global, regional dan nasional berdampak pada performance usaha Debitur

A. Antisipasi dan Strategi

- Letter of Undertaking atas cash flow shortage tetap akan diberikan oleh shareholder
- Dana escrow account di PT. Bank Niaga
- Seluruh jaminan dikuasai PT. Bank Niaga

B. Covenant

Dalam restrukturisasi PT. Bukit Payangan, PT. Bank Niaga, Tbk ⁽⁴⁾ memberi covenant terhadap debiturnya diantaranya sebagai berikut :

1. Debitur wajib mengkonversikan seluruh hutang kepada Pemegang saham yang timbul setelah tanggal perjanjian restrukturisasi menjadi saham biasa, selambat-lambatnya pada saat kreditur mengkonversi PIDOPS menjadi saham.

(4) N. Sudibjo. AVP, **wawancara pribadi** dengan pihak Kreditur, Remedial Head, tanggal 21 April 2008

2. Kreditur setiap saat berhak mengalihkan atau menjual PIDOPS kepada pihak lain tanpa persetujuan debitur (hanya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu)
3. Pembatasan dalam melakukan kegiatan; terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian restrukturisasi hutang dan selama masih terdapat jumlah terhutang oleh debitur, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, debitur dilarang untuk :

- a. Membubarkan, melakukan merger, kondolidasi, akuisisi, reorganisasi yang akan mempengaruhi susunan pemegang saham debitor dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak harta kekayaan debitor;
- b. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang agenda acaranya adalah mengubah anggaran dasar, terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan susunan Direksi dan Komisaris.
- c. Melakukan pembayaran deviden kepada para pemegang saham dan / atau anak perusahaan debitor, dan atau pihak terkait;
- d. Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin terhadap pihak lain dan / atau menjaminkan harta kekayaan debitor untuk kepentingan pihak lain;
- e. Memperoleh kredit dalam bentuk apapun dari pihak lain, baik untuk modal kerja maupun investasi, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim dan pinjaman subordinasi dari pemegang saham;
- f. Melakukan perluasan ataupun penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian hutang kepada kreditur;
- g. Mengajukan permohonan kepailitan dan / atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga;
- h. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan / atau kewajiban debitor berdasarkan perjanjian restrukturisasi hutang ini kepada pihak lain;
- i. Melakukan pembayaran bunga dan / atau pelunasan atas pinjaman debitor kepada pemegang saham dan / atau afiliasi selama hutang kepada Bank belum dibayar lunas.
- j. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali sebagai akibat kegiatan usahanya.
- k. Menjual atau setuju untuk menjual seluruh aset debitor kecuali dalam melakukan transaksi normal.

- l. Melakukan penyertaan dalam bentuk apapun pada anak perusahaan dan / atau pihak terkait, kecuali untuk proyek yang telah disebutkan dalam proyek pembiayaan dan sebelumnya telah memperoleh persetujuan tertulis dari kreditur/Bank untuk melakukan pembayaran dari pinjaman yang di subordinasikan;
- m. Secara langsung maupun tidak langsung menciptakan hutang baru, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi sewa menyewa baik terjamin maupun tidak terjamin, kecuali dalam melakukan kegiatan usaha normal;
- n. Melakukan pembayaran awal sehubungan dengan hutang-hutang debitur, selain daripada kegiatan usaha normal, tetapi tidak terbatas untuk melakukan pembayaran kepada Bank-Bank diluar Kreditur;
- o. Merubah kegiatan usaha debitur;
- p. Mengganti operator hotel.
- q. Debitur harus menyalurkan seluruh pendapatan kedalam rekening penampungan yang dibuka debitur di Bank dan / atau disetujui oleh kreditur
- r. Perintah wajib membayar lebih awal dalam hal :
 1. Debitur mengeluarkan sejumlah ekuitas atau menerima kontribusi modal dan / atau ;
 2. Menjual sebagian atau seluruh aset debitur dan / atau
 3. Pada setiap tanggal pembayaran kupon, jika masih ada sejumlah uang yang tersisa dalam rekening penampungan setelah dikurangi dengan jumlah yang diminta, untuk tujuan (i) pengeluaran biaya operasi dan pajak, (ii) sejumlah 15% dari free cash flow untuk pembayaran deviden (iii) pembayaran hutang hutang terjadwal, (iv) pengurangan lain yang disepakati bersama.

Covenant yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur, baik persyaratan yang harus dipenuhi atau tidak boleh dilakukan, yang diperjanjikan dalam Perjanjian Restrukturisasi Hutang. Maksud dilakukan restrukturisasi yang dituangkan

dalam Perjanjian Restrukturisasi diantaranya adalah memperbaiki struktur jaminan, baik dengan menambah jaminan berupa jaminan aset maupun jaminan dalam bentuk penanggungan dan memperbaharui isi serta ketentuan dalam Perjanjian Kredit sehingga akan memperkuat kedudukan Bank baik dari segi jaminan maupun pengikatan jaminan.

C. POSISI BANK

Restrukturisasi hutang yang dilakukan oleh Bank akan memperkuat posisi Bank, antara lain :

- Bank mendapat tambahan persil tanah yang merupakan akses jalan dari hotel yang sebelumnya belum dikuasai Bank sehingga apabila Bank akan menjual aset tersebut akan lebih mudah.
- Bank dapat melakukan pembaharuan atas pengikatan jaminan barang-barang bergerak yang berupa :
 - ❖ Mesin-mesin dan peralatan
 - ❖ Kendaraan bermotor
 - ❖ Tagihan-tagihan kepada pihak ketiga
 - ❖ Barang-barang persediaan.

Yang semula pengikatannya menggunakan akta fiducia yang dibuat dibawah tangan dapat diperbaharui dengan dilakukan pengikatan kembali secara notariil dalam bentuk fiducia sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fiducia.

- Bank mendapat tambahan jaminan perusahaan dari induk perusahaan yang semula tidak diikat sebagai penanggung.
- Bank mendapat jaminan dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan dari pemegang saham untuk menyediakan tambahan dana dan melakukan setiap dan seluruh pembayaran hutang pembayaran hutang apabila karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan kewajibannya, serta komitmen untuk melakukan setiap seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan konversi hutang,

termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberikan persetujuan dalam tiap rapat umum Luar Biasa pemegang Saham yang diadakan untuk meningkatkan modal dasar dan pengeluaran saham dalam portepel untuk mengakomodasikan konversi hutang.

Pembaharuan perjanjian kredit menjadi Perjanjian restrukturisasi hutang merupakan bentuk penjadwalan kembali atas pinjaman investasi yang telah diberikan oleh PT. Bank Niaga kepada PT. Bukit Payangan. Dengan tambahan persyaratan yang dilakukan dengan pembuatan perjanjian baru tersebut akan memberi kedudukan lebih baik bagi bank sebagai kreditur, dimana Bank mendapat tambahan jaminan atas pembayaran hutang, diantaranya tambahan persil tanah yang merupakan akses jalan akan memudahkan bagi Bank apabila Bank akan melakukan eksekusi atas jaminan.

Disisi lain dengan mengingat adanya perubahan peraturan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fiducia perlu dilakukan pembaharuan perjanjian pengikatan jaminan dalam bentuk fiducia yang isi dan ketentuannya harus dibuat, disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang tentang jaminan fiducia.

Dengan restrukturisasi hutang ini maka dokumentasi pengikatan jaminan dapat memberikan kedudukan preferent apabila telah dibuat dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang tentang jaminan fiducia, karena apabila bentuk perjanjian pengikatan jaminan fiducia tidak diperbaharui, maka akta fiducia yang telah dibuat tidak memberikan kedudukan kreditur sebagai kreditur preferent.

Kesepakatan dalam restrukturisasi memberikan kedudukan Bank akan lebih dapat memonitor kondisi perusahaan terutama kemampuan pembayaran dari debitur mengingat semua transaksi operasional harus dilakukan melalui rekening debitur di Bank Niaga, sehingga Cash flow debitur dapat dilakukan monitoring, sehingga tidak terjadi side streaming atas penggunaan dana dari debitur, yang seharusnya untuk membayar kewajiban kredit dipergunakan untuk kepentingan lain.

Persyaratan tambahan yang dituangkan dalam bentuk covenant akan mempermudah bagi Bank untuk menentukan even of default apabila debitur tidak memenuhi atau melanggar persyaratan yang sudah diperjanjikan.

Dokumentasi yang dibuat adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Restrukturisasi Hutang.
2. Perjanjian Pengikatan Jaminan.
3. Akta Pembebanan Hak Tanggungan
4. Akta Fiducia atas :
 - a. Mesin-mesin dan peralatan.
 - b. Kendaraan bermotor.
 - c. Tagihan-tagihan kepada pihak III.
 - d. Klaim Asuransi.
 - e. Barang-barang persediaan.
 - f. Rekening penampungan dan rekening operasional
5. Gadai saham dari para pemegang saham
 - a. 4.800 lembar saham milik PT. Nusapasific Island Development
 - b. 100 lembar saham milik Tuan Franky Tjahyadikarta
 - c. 100 lembar saham saham milik Tuan Okie Rehardi

D. TUJUAN RESTRUKTURISASI

Tujuan Restrukturisasi dibedakan dua bentuk yaitu dalam bentuk Pinjaman Transaksi Khusus yang sumber pembayarannya didasarkan pada kemampuan perusahaan untuk membayar pokok dan bunga sedangkan PIDOPS strukturnya dibuat dengan cara pembayaran kupon tiga bulanan dengan rate yang sangat rendah yaitu 1,5% pertahun, perhitungan ini berdasarkan perhitungan kemampuan debitur dan debitur dapat menebus PIDOPS akan tetapi debitur harus membayar bunga

sebesar 10% pertahun termasuk bunga kupon yang oleh Bank perhitungan pembayaran diperhitungkan diadministrasikan kemudian (Deffered payment)

Pinjaman Investasi dengan Opsi Penyertaan Saham (PIDOPS) merupakan penjadwalan kembali atas pinjaman investasi yang telah diberikan PT. Bank Niaga kepada PT. Bukit Payangan dengan opsi penyertaan saham melalui pelaksanaan Hak Opsi Beli bagi pemegang opsi pada setiap peristiwa tertentu yang ditentukan dalam salah satu Pasal dalam Perjanjian Restrukturisasi Hutang.

Dalam Perjanjian Restrukturisasi Hutang ditentukan sebagai berikut :

Para pihak sepakat bahwa selama Jangka Waktu Opsi Hak Opsi Beli berlaku dan dapat dilaksanakan apabila terjadi satu atau beberapa peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- Penawaran umum terbatas dari PT Bukit Payangan atau Pengeluaran saham baru dari PT. Bukit Payangan
- Terjadinya satu atau lebih peristiwa cidera janji sebagaimana dirinci dalam Perjanjian ini, dan / atau berdasarkan Perjanjian Opsi Beli dan / berdasarkan perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dan ditandatangani sehubungan dengan perjanjian ini.
- Tanggal jatuh tempo hutang

Dalam Perjanjian Restrukturisasi Hutang juga diatur sebagai berikut bahwa dalam hal konvensi hutang terjadi peristiwa seperti tersebut diatas, maka pemegang opsi berhak mengkonversikan seluruh kewajiban PT. Bukit Payangan yang timbul berdasarkan hutang tersebut, dengan melaksanakan hak opsi beli dengan komposisi yang mencerminkan rasio atau perbandingan secara kuantitatif antara (I) Porsi kepemilikan saham pemegang opsi dengan (II) seluruh saham yang telah diikeluarkan oleh pemberi opsi setelah proses pelaksanaan Hak Opsi

Beli selesai dilakukan (dimana Pemegang Opsi akan menjadi pemegang saham yang sah dari pemberi opsi), rasio mana ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Dalam perhitungan rasio kepemilikan saham ini, seluruh piutang para pemegang saham yang ada harus telah dikonversikan kedalam saham PT. Bukit Payangan sebelum proses pelaksanaan Hak Opsi Beli berdasarkan Perjanjian Opsi Beli.

Dalam salah satu pasal tentang penyelesaian hutang juga diatur bahwa PT. Bukit Payangan dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk kepentingan PT. Bank Niaga untuk melakukan setiap dan seluruh upaya tindakan yang diperlukan agar hutang melalui mekanisme PIDOPS dapat dilakukan sesuai dengan Anggaran dasar PT Bukit Payangan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Memperoleh persetujuan dari Rapat Umum pemegang saham sehubungan dengan penyelesaian hutang, termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan atas penyertaan saham PT. Bank Niaga dan / atau pemegang opsi dalam PT Bukit Payangan sebagai akibat pelaksanaan konversi hutang dan / atau Hak Opsi Beli Pemegang Opsi dan Meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan untuk mengakomodasikan penyediaan portepel bagi pemegang opsi menjadi sebesar 4 (empat) kali modal dasar disetor.
- Membuat dan menandatangani Perjanjian Opsi Beli

Atas permasalahan lain yang menjadi hambatan dimana salah satu tujuan untuk melakukan restrukturisasi atas fasilitas kredit macet adalah untuk memperbaiki kualitas kredit dan hal ini juga akan memberi akibat Penyisihan Pencadangan Aktifa Prouktif (PPAP), menjadi kecil.

Menunjuk ketentuan Peraturan Intern Bank tentang penggolongan kualitas Surat Berharga, terdapat ketentuan bahwa obligasi yang dicatat dan diperdagangkan di Pasar Modal, belum jatuh tempo, dan kupon selalu dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat termasuk kolektibilitas lancar (1) dan demikian pula berkaitan saham harus mendapat pemeringkat dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PT. PEfindo), apabila tidak memenuhi kriteria tersebut masuk kriteria macet (V)

Berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila PT. Bank Niaga melakukan konversi hutang menjadi obligasi konversi maka restrukturisasi yang dilakukan atas PT belum go public dimana saham yang ada tidak ada pemeringkat PT. Pefindo) dan obligasi yang diterbitkan juga tidak dijual di Pasar modal sehingga apabila PT. Bank Niaga melakukan konversi hutang menjadi obligasi konversi maka atas fasilitas restrukturisasi masih dalam kolektibilitas V (macet), sehingga kolektibilitas debitur yang semula IV memburuk menjadi kolektibilitas V sebagai akibat lebih lanjut Bank harus membentuk PPAP yang lebih besar.

Pembentukan PPAP menurut ketentuan Bank Indonesia untuk debitur kolektibilitas V (macet) sebesar 100% (seratus persen) dari plafond dikurangi nilai jaminan. Disisi lain terdapat kesulitan lain dalam Obligasi Konversi dimana terdapat ketentuan bahwa obligasi konversi jumlah saham yang akan dikonversikan dengan Convertible Bond dari harga saham yang akan dikonversikan harus ditentukan lebih awal dan dinyatakan secara tegas. Bagaimana menentukan jumlah dan harga saham mengingat jumlah hanya ditentukan berdasarkan rasio dengan mengingat jumlah hutang yang akan dilakukan konversi.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka dibuat PIDOPS yang merupakan modifikasi pinjaman dari Convertible Bond dan beberapa ketentuan serta istilah dipergunakan dalam PIDOPS, misalnya Call Option, Put Option. Dengan PIDOPS tersebut maka restrukturisasi diantaranya dapat memperbaiki kolektibilitas yang didasarkan evaluasi kemampuan dari debitur untuk melakukan pembayaran dapat tercapai.

Bentuk PIDOPS memenuhi juga ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 15 / 1999 menyatakan bahwa kompensasi atas bentuk tagihan tertentu menjadi saham hanya dapat dilakukan :

1. Berdasarkan kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip-prinsip Kehati-hatian Dalam kegiatan Penyertaan Modal tanggal 11 Juni 2003 dalam Pasal 21 ayat 1 Bank wajib menarik kembali Penyertaan Modal sementara apabila telah melebihi jangka waktu paling lama 5 tahun atau apabila perusahaan debitur tempat

penyertaan telah memperoleh laba kumulatif apabila penyertaan lebih dari 5 (lima) tahun maka setelah lima tahun harus sudah dihapusbukukan.

Apabila Bank melakukan penyertaan dengan melakukan konversi ke saham yang telah ada maka hal ini akan membebaskan tanggung jawab dari pemegang saham untuk membayar hutang dan apabila hal ini dilakukan oleh Bank maka perlu kompetensi khusus dari Bank untuk menjalankan perusahaan, dan apabila kemungkinan tuntutan dari pihak ke III terhadap perusahaan menjadi risiko bagi Bank.

Disisi lain apabila Bank melakukan eksekusi atas gadai saham sebagai dasar konversi hutang maka akibat hukum yang timbul maka hutang perusahaan menjadi lunas dan sesuai ketentuan yang ada Bank harus menjual kembali saham selambat-lambatnya dalam tenggang waktu satu tahun. Hal ini akan menimbulkan masalah lain selain resiko tuntutan dari Pihak III juga kewajiban menjual dalam tenggang waktu satu tahun tidak akan mudah mengingat kondisi perusahaan debitur tidak sehat dan pembeli terbatas mengingat perusahaan debitur merupakan perusahaan tertutup.

Jadi lebih menguntungkan bagi kreditur untuk melakukan konversi menjadi saham baru daripada melakukan eksekusi atas jaminan saham dimana kreditur punya waktu lebih lama 5 tahun sehingga tenggang waktu untuk mengalihkan saham cukup leluasa.

Perjanjian Restrukturisasi Hutang terdapat klausula transferable dalam Pasal 22 Ketentuan Tambahan point 10 yang mengatur sebagai berikut :

- Pemindehan Hak dan Kewajiban

Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PT Bukit Payangan, Bank berhak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Bank untuk menjual dan / atau mengalihkan hak-hak dan kewajiban Bank Niaga berdasarkan perjanjian ini serta dokumen agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk sendiri, yang akibat penjualan dan/atau pengalihan tersebut Bank tidak lagi bertindak sebagai Kreditur.

Dengan adanya penjualan dan / atau pengalihan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka Pihak ketiga yang menerima penjualan dan /atau pengalihan hak

dan kewajiban dari Bank Niaga tersebut tunduk pada setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. PT. Bukit Payangan dengan ini mengkonfirmasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas, maka PT. Bukit Payangan menyetujui penjualan dan pemindahan hak dan kewajiban oleh PT. Bank Niaga tersebut yang dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh PT. Bank Niaga.

PT. Bukit Payangan tidak perlu menerima pemberitahuan tetapi, menyatakan telah mengetahui, menyetujui dan menerima hak dan kewajiban Bank berdasarkan Perjanjian serta dokumen agunan dan olehkarena itu PT. Bukit payangan menerima dari PT. Bank Niaga syarat pemberitahuan tentang penjualan dan / atau penyerahan tersebut serta nama Kreditur baru yang bersangkutan dengan surat tercatat yang dialamatkan kepada PT Bukit Payangan atau surat yang disampaikan melalui kurir kepada PT. Bukit Payangan.

PT. Bukit Payangan setuju bahwa pengakuan dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam kalimat kedua Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga tidak diperlukan atau disyaratkan lagi dan oleh karena itu PT. Bukit payangan menjadi terikat pada penjualan dan / atau pemindahan hak atau penyerahan hak dan kewajiban PT. Bank Niaga, Tbk kepada kreditur barunya.

PT. Bukit Payangan tidak dapat memindahkan segala hak dan kewajibannya yang terbit sehubungan dengan perjanjian ini pada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Bank Niaga, Tbk Ketentuan diatas memberi peluang kepada Kreditur untuk menjual piutang dari Debitur kepada Pihak ke III, hanya pelaksanaan penjualan aset ini harus pula mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan gugatan dan / atau tuntutan dari Pihak ke III.

- b. Debitur kondisi perusahaannya kurang sehat sehingga apabila PT. Bank Niaga akan menjual set tersebut, kemungkinan penjualan dengan harga discount yang cukup besar sehingga kerugian bank menjadi lebih besar.

E. KUALITAS KREDIT

Mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nmr 31/150/KEP/DIR tentang Restrukturisasi Kredit, tanggal 12 Nopember 1998, yang dalam Pasal 9 ditentukan bahwa

1. penggolongan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Setinggi-tingginya kurang lancar untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan atau macet.
 - b. Kualitas tidak berubah untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar, dalam perhatian khusus atau kurang lancar.

Dengan mengacu ketentuan tersebut maka restrukturisasi atas hutang dapat merubah kolektibilitasnya setinggi-tingginya menjadi III, akan tetapi sekarang ada peraturan Bank Indonesia yaitu aturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal tanggal 11 Juni 2003, yang dalam Pasal 21 perihal kualitas penyertaan Modal sementara ditentukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kualitas Penyertaan Modal sementara dinilai berdasarkan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan kemungkinan penjualan penyertaan modal sementara dalam batas waktu tersebut.
2. Kualitas Penyertaan Modal sementara ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 tahun
- b. Kurang lancar apabila telah melebihi jangka waktu 1 tahun namun belum melebihi jangka waktu 4 tahun.
- c. Diragukan apabila telah melebihi jangka waktu 4 tahun dan belum melebihi jangka waktu 5 tahun.
- d. Macet, apabila penyertaan Modal sementara belum ditarik kembali, meskipun Perusahaan Debitur telah memiliki laba kumulatif.

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia tersebut perlu diperhatikan jangka waktu penyertaan, karena apabila penyertaan dilakukan dengan jangka waktu lebih dari lima tahun maka restrukturisasi tersebut masih dalam kolektibilitas macet.

Melihat resiko serta status dari perusahaan yang merupakan Perseroan Terbatas yang belum go publik maka bentuk restrukturisasi fasilitas kredit dengan melakukan konversi hutang menjadi saham tidak dilakukan oleh Bank dan Bank akan melakukan bentuk restrukturisasi fasilitas kredit dengan opsi penyertaan saham dengan alasan sebagai berikut :

1. Perusahaan Debitur yang dapat dilakukan restrukturisasi adalah debitur dengan kolektibilitas III sampai dengan V, sehingga apabila Bank melakukan penyertaan pada perusahaan debitur kemungkinan resiko kerugian akan semakin besar.
2. Dalam melakukan restrukturisasi fasilitas kredit Bank mengharapkan akan memperoleh pembayaran dari Debitur, tapi apabila Bank akan melakukan penyertaan sementara maka tidak ada pembayaran karena hutang sudah dikompensasikan dengan saham.
3. Penyertaan sementara dengan melakukan konversi hutang menjadi saham jangka waktunya terbatas dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dan apabila jangka waktu lima tahun belum terjual maka harus dihapusbukukan sehingga dengan dilakukan penghapusbukukan mengakibatkan berkurangnya modal Bank.

4. Usaha Bank tidak sama dengan usaha debitur sehingga apabila Bank melakukan penyertaan maka dibutuhkan staff Bank yang dapat melindungi kepentingan Bank sebagai Kreditur dan Pemegang saham.
5. Apabila Debitur mempunyai kewajiban dengan pihak lain maka Bank harus mendapat persetujuan dari pihak lain, karena apabila tidak mendapat persetujuan dari Kreditur lain, maka ada kemungkinan restrukturisasi dibatalkan dan Bank harus menyelesaikan kewajiban dari perusahaan Debitur yang mengakibatkan kerugian bagi Bank akan bertambah.
6. Struktur PIOS atau PIDOPS merupakan alternatif untuk melakukan restrukturisasi fasilitas kredit dimana dalam kondisi tertentu Bank dapat mempergunakan atau tidak mempergunakan opsi untuk melakukan penyertaan dari perusahaan Debitur. Mengingat PIOPS/PIDOPS merupakan jenis pinjaman dengan jangka waktunya lebih dari 5 tahun sedang apabila Bank melakukan konversi hutang menjadi penyertaan modal jangka waktu maksimal selama 5 tahun.

III. PERATURAN-PERATURAN YANG TERKAIT

Dari pembahasan serta analisa diatas nampak bahwa dengan dilakukan restrukturisasi hutang, Bank akan mendapat keuntungan karena mendapat tambahan jaminan serta memperbaiki dokumentasi hukum. Dalam perjanjian opsi beli tersebut, Bank mendapat opsi untuk membeli saham milik debitur dengan melakukan konversi hutang menjadi saham. Opsi ini merupakan hak bukan kewajiban sehingga akan mempertimbangkan lebih lanjut untuk mempergunakan opsi tersebut dengan mengingat bahwa apabila Bank menggunakan opsi belum tentu akan memberikan keuntungan bagi Bank, tetapi kemungkinan bisa sebaliknya yaitu menambah kerugian bagi Bank.

Bentuk restrukturisasi hutang ini merupakan salah satu cara penjadwalan pembayaran hutang dengan harapan kondisi perusahaan debitur membaik sehingga debitur dapat membayar kembali hutang debitur kepada Bank.

Ketentuan yang ada di PT. Bank Niaga, selain berdasarkan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pokok Perbankan maupun peraturan lain yang berkaitan dengan Perbankan. Restrukturisasi hutang dengan melakukan konversi hutang menjadi saham dalam perusahaan debitur harus didasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, hal ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PP nomor 15 tahun 1999 dan RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 86 Undang- Undang Perseroan Terbatas, sehingga struktur PIDOPS / PIOPS dilakukan oleh Bank didasarkan RUPS yang dilakukan oleh perusahaan Debitur.

Konversi hutang menjadi saham merupakan salah satu cara pengambilalihan Kreditur terhadap saham perusahaan debitur. Menunjuk ketentuan pasal 102 Undang-undang Perseroan Terbatas diatur bahwa Direksi wajib mendapat Persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Pengambilalihan Perusahaan Debitur yang berbentuk Perseroan yang dilakukan oleh badan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 125 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dan / atau akan dikeluarkan oleh Perseroan, melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham
2. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan

3. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
4. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
5. Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.

Pengambilalihan yang dilakukan Bank, merupakan perseroan yang bergerak di bidang Perbankan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 dan 71 tahun 1992, tentang Bank Umum dan BPR. Menurut Heru Soeprapto⁽⁵⁾ ditulis bahwa pengambilalihan Bank Umum yang dilakukan oleh Bank umum merupakan pihak lain wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, apabila pengambilalihan tersebut mengakibatkan penguasaan lebih dari 50% (lima puluh persen) saham Bank Umum yang diambil alih (Pasal 119 PP Nomor 70 tahun 1992). Pengambilalihan BPR yang dilakukan oleh Bank maupun pihak lain yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari saham BPR yang diambil alih terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Keuangan setelah mendengar Bank Indonesia (Pasal 16 PP Nomor 71 tahun 1992)

(5) Heru Soeprapto, SH, SE Dr, 22 Mei 1995, **makalah Pengaruh Undang-undang Perseroan Terbatas**, Fakultas Hukum Universitas Pedjajaran Bandung. Halaman 42.

Syarat syarat dari merger, akuisisi dan konsolidasi dari Perusahaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998, yang selengkapnya berbunyi :

BAB II

SYARAT-SYARAT PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 4

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan yang bersangkutan.
 - Kepentingan masyarakat & persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga wajar.
- (3) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan rapat umum pemegang saham mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar. (Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- (4) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Pasal 5

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditur

Pasal 6

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh
- (3) Bagi perseroan terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak tercapai maka syarat kehadiran dan pengambil keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undang di bidang pasar modal.

Ketentuan Pasal 4 dan 6 Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 123 dan 124, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan lain yang harus diperhatikan oleh Bank dalam melakukan akuisisi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi Bank, yang dalam konsideransnya menyebutkan bahwa :

- Bahwa untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mapan bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, diperlukan upaya yang dapat mendorong Bank memperkuat dirinya melalui merger, konsolidasi dan Akuisisi.
- Bahwa mengingat Bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat maka ketentuan merger,

konsolidasi dan akuisisi Bank perlu diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan yang berkaitan dengan merger, konsolidasi dan merger diantaranya terdapat dalam pasal 4, 5, 6, 7 sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Merger, konsolidasi dan Akuisisi Bank yang melakukan inisiatif Bank yang bersangkutan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Kewajiban terlebih dahulu memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, berlaku pula untuk Merger dan konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

Pasal 5

Merger, konsolidasi dan Akuisisi Bank dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Kepentingan Bank, Kreditor, pemegang Saham minoritas dari karyawan Bank dan
- b. Kepentingan rakyat banyak dan persaiangan yang sehat dalam melakukan usaha Bank.

Pasal 6

- (1) Merger, konsolidasi dan Akuisisi tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
- (2) Pemegang saham minoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimiliki dibeli oleh Bank dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang perseroan Terbatas.

Pasal 7

- (1) Merger, Konsolidasi dan Likuidasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya.
- (2) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir.
- (3) Bagi Bank yang bernemtuk perseroan Terbatas Terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) tidak ercapai maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang bre laku dibidang pasar modal.

Pasal 62, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa perubahan anggaran dasar; pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

- (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998, mengatur tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dan PP Nomor 28 tahun 1999 mengatur tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Ketentuan tersebut di atas mengatur syarat dan ketentuan apabila Perseroan Terbatas / Bank akan melakukan akuisisi terhadap Perseroan Terbatas atau.

Praktek serta ketentuan yang ada di PT. Bank Niaga telah mengacu serta memenuhi ketentuan diatas, diantaranya untuk kepentingan restrukturisasi fasilitas kredit menjadi saham dilakukan berdasarkan RUPS Perusahaan Debitur berkaitan dengan pengalihan atau penjaminan serta konvensi hutang menjadi saham. RUPS dilakukan oleh seluruh pemegang saham dari PT Bukit Payangan (memenuhi ketentuan Pasal 100 dan Pasal 122, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas maupun PP Nomor 27 tahun 1988.

Restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank bertujuan agar hutang Debitur dibayar lunas dengan asumsi dengan restrukturisasi Perusahaan Debitur menjadi sehat sehingga mampu untuk membayar kewajibannya, dan Bank tidak mengharapkan untuk memiliki atau melakukan eksekusi atas jaminan yang diberikan oleh debitar selain biaya mahal juga prosesnya lama, misalnya apabila Bank akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan, Gadai Saham, meskipun Bank mempunyai Hak Preferent akan tetapi penjualan aset tersebut sulit diataranya siapa yang mau membeli saham atas perusahaan yang sedang bermasalah atau tidak sehat.

Eksekusi Hak Tanggungan dalam praktek selain membutuhkan biaya yang besar juga proses lama serta mencari pembeli atas jaminan juga tidak mudah. Untuk mengurangi resiko tersebut diantaranya BANK mensyaratkan dalam perjanjian restrukturisasi diantaranya adalah debitur tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran dan

kepailitan karena apabila hal ini dilakukan oleh debitur maka konsekuensi hukumnya adalah dilakukan penjualan atas aset dari Debitur, hal ini tidak diinginkan oleh Bank.

Struktur fasilitas pinjaman PIDOPS / PIOS selain dibuat Perjanjian Restrukturisasi hutang juga dibuat perjanjian Opsi Beli yang didalamnya diatur bahwa Bank diberi hak yang telah disetujui oleh seluruh pemegang Saham untuk membeli saham dengan membayar opsi pada setiap saat selama jangka waktu opsi.

Pemberi opsi (debitur) dan para pemegang saham setuju bahwa kewajiban pembayaran atas harga opsi yang jatuh waktu atau wajib dibayarkan sesuai pelaksanaan hak opsi beli oleh pemegang hak opsi akan dikompensasikan dengan kewajiban debitur untuk melunasi PIDOS / PIOP berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Hutang kepada Bank.

Ketentuan tersebut diatas nampak bahwa pelaksanaan restrukturisasi hutang menjadi saham dilakukan oleh Bank dengan cara membeli saham milik debitur dengan harga tertentu dan dibayar berdasarkan hutang debitur kepada Bank. Mengingat bahwa konversi hutang menjadi saham merupakan salah satu bentuk penyertaan modal sementara yang jangka waktunya terbatas, maka Bank harus mengalihkan saham tersebut kepada Pihak III. Dengan konversi hutang menjadi saham tersebut, maka Bank akan lebih mudah untuk menjual saham, aset atau Perusahaan tersebut.

Maksud dari pelaksanaan hak opsi beli adalah untuk membeli perusahaannya karena apabila Bank mengambil alih perusahaan, resikonya sangat besar diantaranya kemungkinan dinyatakan pailit oleh kreditur lainnya atau tibulnya tuntutan dan / atau gugatan dari pihak ketiga yang dapat mengakibatkan risiko kerugian yang lebih besar bagi Bank.

Berdasarkan keputusan Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 pasal 4 ayat 3 bahwa restrukturisasi dalam bentuk penyertaan dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah harus disetujui oleh Direksi atau Komisaris atau badan pengawas Bank, sehingga apabila Bank akan melakukan konversi hutang menjadi saham dapat dilakukan dengan persetujuan Direksi atau Komisaris atau badan pengawas Bank, dan tidak perlu dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Ketentuan tersebut merupakan ketentuan khusus yang diberlakukan untuk penyelesaian kredit bermasalah, karena apabila penyertaan modal sementara yang berasal dari konversi hutang menjadi saham harus mendapat persetujuan dari RUPS yang menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas harus dihadiri $\frac{3}{4}$ pemegang saham dan disetujui oleh $\frac{3}{4}$ pemegang saham yang hadir maka proses penyelesaian kredit bermasalah akan memerlukan waktu serta biaya yang besar apalagi apabila Bank tersebut udah merupakan perusahaan yang telah go public, sehingga penyelesaian kredit bermasalah menjadi Sangat lama.

Dengan peraturan khusus berkaitan dengan restrukturisasi tersebut, maka Bank akan cepat menyelesaikan kredit bermasalah dan diharapkan hutang dari debitur dapat segera dibayar. Restrukturisasi fasilitas kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Niaga dalam bentuk Pinjaman Investasi (PIDOPS) selain untuk memperbaiki struktur jaminan, dengan tujuan sesungguhnya adalah penjadwalan kembali pembayaran kewajiban dari debitur sehingga dana yang telah dipinjamkan kepada debitur dapat dibayar dan memperbaiki struktur jaminan serta dokumen pengikatan jaminan dimana semua itu sebagai upaya yang dapat memperkecil risiko kerugian bagi Bank, meski untuk melakukan eksekusi atas jaminan Bank baik berupa Hak tanggungan, Fidusia termasuk juga mencari pembeli aset.

Bentuk restrukturisasi yang dilakukan Bank terhadap perusahaan go publik dapat dilakukan dengan melakukan penyertaan langsung menjadi saham atau apabila penyertaan dilakukan dengan adanya opsi untuk melakukan konversi dan apabila Perusahaan Debitur merupakan Perseroan Terbatas tertutup maka dibuat struktur PIDOPS / PIOS.

Atas bentuk penyertaan dengan melakukan penyertaan langsung menjadi saham debitur terdapat beberapa keuntungan Bank, antara lain mempunyai hak sebagai pemegang saham sehingga Bank dapat memperoleh pembagian deviden, mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pengendalian perusahaan hanya terdapat risiko pula mengingat perusahaan debitur adalah perusahaan bermasalah sehingga risiko kerugian tetap ada apabila perusahaan dilikuidasi maka hutang yang telah dikonversi menjadi saham tidak terbayar, apalagi sejak

semula Bank tidak menginginkan memiliki saham perusahaan. Factor yang penting adalah bahwa kredit dibayar lunas oleh debitur.

Konversi hutang menjadi obligasi konversi menjadi alternatif lain bagi Bank untuk melakukan restrukturisasi hutang yaitu dengan melakukan konversi hutang dalam bentuk obligasi konversi. Kedudukan Bank selaku kreditur hanya sebagai pemegang obligasi yang akan dibayar oleh debitur baik bunga maupun pokoknya pada saat yang diatur dalam obligasi. Kondisi perusahaan maupun pasar, sehingga kemungkinan nilai obligasi tidak bertambah baik akan tetapi sebaiknya nilai obligasi menjadi dibawah harga nominalnya sehingga terdapat risiko kerugian bagi Bank.

Kondisi lain Bank sebagai pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara seperti halnya apabila kreditur bertindak sebagai pemegang saham, apabila kondisi perusahaan membaik belum tentu harga obligasi akan membaik, tetapi apabila kreditur sebagai pemegang saham, perusahaan membaik dan mendapat keuntungan maka Bank sebagai pemegang saham berhak atas pembagian deviden.

Konsep penggunaan obligasi konversi diantaranya adalah Bank tidak mempunyai keinginan untuk memiliki saham perusahaan, dengan konversi ini maka Bank akan menggunakan atau tidak menggunakan opsi untuk melakukan konversi ke saham dengan memperhatikan kondisi dari perusahaan debitur, kalau kondisi perusahaan memburuk maka opsi tidak akan dipergunakan oleh Bank tetapi apabila kondisi perusahaan membaik maka Bank dapat mempergunakan opsi untuk melakukan konversi ke saham perusahaan debitur.

Hal yang harus menjadi perhatian bagi kreditur adalah bahwa bentuk restrukturisasi tersebut sifatnya sementara dan Bank harus dapat melakukan divestasi atas penyertaan tersebut dalam jangka waktu maksimal 5 tahun. Tenggang waktu tersebut akan dapat diatasi oleh Bank apabila perusahaan tersebut telah membaik dan dapat mencetak keuntungan sehingga tidak mustahil apabila debitur akan membel kembali saham yang telah dibeli oleh Bank

Apabila Bank membeli saham dengan harga nominal maka apabila debitur membeli kembali saham tersebut harus berdasarkan harga pasar pada saat itu dan dengan memperhitungkan cost of fund dari Bank sehingga perhitungan interest rate Return dapat

diperhitungkan berdasarkan cost of fund selama jangka waktu penyertaan. Kondisi ini harus secara tegas diperjanjikan dalam restrukturisasi hutang.

Konversi hutang menjadi saham di Perusahaan debtur yang berbentuk Perseroan Terbatas Tertutup harus dilakukan dengan memperhatikan proses peralihan hak atas saham dalam konversinya. Apabila proses konversi hutang menjadi saham dilakukan pada Perseroan Terbatas yang Terbuka / Go Public maka proses peralihan hak akan dilakukan di Bursa Efek sesuai prosedur yang telah diatur dalam Bursa, dan peralihan hak dapat dilakukan pada saat transaksi jual beli melalui bursa, akan tetapi peralihan saham atas PT. Tertutup tidak dapat dilakukan di Bursa karena saham dari Perseroan Terbatas tersebut tidak tercatat dalam bursa.

Untuk kepentingan kreditur sehingga kreditur dapat mempunyai kedudukan selaku pemegang saham yang mempunyai hak memberikan suara dalam RUPS, mendapat pembagian deviden, mendapat hak atas aset maka proses peralihan hak harus diperjanjikan baik dalam Perjanjian Restrukturisasi maupun dalam Perjanjian Opsi Beli Saham sehingga apabila opsi saham dilakukan oleh kreditur maka hak-hak sebagai pemegang saham dapat melekat pada Bank selaku kreditur dan pemegang saham.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bertitik tolak dari permasalahan yang ada serta kajian teori dan pembahasan yang telah saya lakukan maka dengan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank akan melakukan restrukturisasi fasilitas kredit dengan konversi hutang menjadi saham dengan maksud agar dana yang diberikan kepada debitur dapat dibayar, dengan konversi hutang menjadi saham yang merupakan penyertaan modal sementara dalam perusahaan debitur akan memberi kemungkinan bagi Bank melakukan pengendalian perusahaan debitur, kontrol keuangan sehingga tidak terdapat penyimpangan atas dana yang seharusnya menjadi hak dari Bank. Pengendalian dan pengawasan dapat dilakukan oleh Bank dengan ikut serta dalam pengelolaan perusahaan dengan menempatkan karyawan Bank di perusahaan Debitur. Pengendalian perusahaan tersebut bukan merupakan bentuk pengambilalihan perusahaan debitur akan tetapi hanya dalam bentuk kepemilikan saham dari perusahaan. Konversi hutang menjadi saham harus dilakukan secara hati-hati oleh karena risiko bagi Bank yang melakukan penyertaan modal menghadapi risiko besar, sehingga harapan bank mendapat pembayaran kembali kewajiban debitur dapat terjadi sebaliknya yang timbul kewajiban atau pertanggungjawaban yang tidak terbatas atas hutang debitur terhadap pihak ke tiga, tuntutan kepailitan dan kewajiban-kewajiban lainnya.
2. Bank dengan berdasarkan peraturan perundangan yang ada telah membuat peraturan internal yang mengatur restrukturisasi atas fasilitas kredit dengan melakukan konversi hutang menjadi saham dengan melakukan pemisahan debitur yang merupakan Perseroan Terbatas yang go public dan belum go public. Apabila Perusahaan merupakan Perseroan Terbatas go public dapat dilakukan dengan pembelian saham

atau convertible bond sedang terhadap perseroan terbatas yang belum go public restrukturisasi dilakukan dengan struktur Pinjaman investasi dengan Opsi atau Pinjaman Investasi dengan opsi penyertaan saham. Pada saat penelitian dilakukan di Bank Niaga tidak ditemukan restrukturisasi fasilitas kredit dengan konversi hutang terhadap Perseroan Terbatas go public tetapi yang ada restrukturisasi fasilitas kredit terhadap perseroan terbatas yang belum go public yang dibukukan dengan struktur pinjaman Investasi dengan opsi penyertaan Saham dan dokumentasi hukum yang dibuat oleh Bank adalah :

- a. perjanjian Restrukturisasi hutang
- b. Perjanjian pengikatan jaminan
 - Akta pembebanan Hak Tanggungan
 - Fidsia atas mesin-mesin, peralatan, kendaraan bermotor
 - Jaminan dalam bentuk jaminan pribadi / jaminan Perusahaan ;
 - Jaminan pribadi dari para pemegang saham dan jaminan Perusahaan
- c. Rapat Umum pemegang saham
- d. Perjanjian opsi beli.
- e. Akta pengakuan hutang.
- f. Letter of undertaking dari seluruh pemegang saham untuk menyediakan tambahan dana jika PT. Bukit payangan kekuarangan dana dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga berdasrkan perjanjian restrukturissi.
 - Akta pengalihan atas sluruh piutang tagihan dan inventaris
 - Akta kuasa untuk menjual proyek (hotel) dan seluruh bagian dari padanya.

Sesuai ketentuan Undang undang Perseroan Tebatas Nomor 40 tahun 2007 , Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pokok Perbankan, PP Nomor 27 tahun 1988, PP Nomor 28 tahun 1999,

Peraturan Bapepam, serta peraturan-peraturan terkait menjadi dasar hukum Bank baik sebagai perusahaan Public maupun bukan untuk pembuatan dokumentasi hukum diantaranya RUPS, Perjanjian Restrukturisasi Hutang, Perjanjian Opsi beli / jual beli saham, sehingga tidak terdapat kerugian lebih besar bagi Bank. Dengan melakukan resrukturisasi atas fasilitas kredit maka diharapkan pembayaran debitar menjadi lancar dan dapat dilunasi sampai dengan jatuh tempo fasilitas.

Saran

Restrukturisasi fasilitas kredit dengan melakukan konversi hutang menjadi saham dapat dilakukan dengan mempertimbangkan risiko, besarnya biaya, rencana penyelesaian yang baik, likuiditas dari saham mengingat jangka waktunya tidak lebih dari 5 tahun, khususnya untuk Perseroan Terbatas yang Belum go public kan tetapi apabila perseroan terbatas tersebut go public, maka restrukturisasi ini dapat dipergunakan dengan mempertimbangkan biaya, nilai saham, risiko penyertaan dan likuiditas saham.

Restrukturisasi fasilitas menjadi saham merupakan salah satu bentuk penyertaan modal yang bersifat sementara, sehingga bank harus membuat action plan yang jelas untuk keluar dari penyertaan modal tersebut. Perla penegasan dalam Perjanjian Restrukturisasi hak dan kewajiban bank maupun debitur termasuk kemungkinan apabila debitur akan membeli kembali atas saham yang telah dibeli oleh Bank. Perhitungan harga saham pada saat pembelian kembali oleh debitur tentunya harus diperhitungkan dengan harga pasar pada saat pembelian kembali oleh debitur, termasuk juga memperhitungkan cost of fund dari Bank selama tenggang waktu penyertaan. Harga penebusan oleh debitur dengan memperhitungkan Interest Rate Return yang telah diperhitungkan biaya yang menjadi beban dari Bank selama jangka waktu penyertaan. Khusus untuk

penyertaan modal di PT. Tertutup harus diperjanjikan proses peralihan saham sehingga Bank setelah melakukan penyertaan modal dapat bertindak dalam kedudukannya sebagai pemegang saham

Guna mengatasi hambatan-hambatan baik dari ektern maupun intern, maka Bank harus secara detail melakukan review terlebih dahulu atas semua aspek baik dari sisi cash flow Perusahaan, dokumentasi hukum sampai perlunya covenant-covenant aupun ketentuan tambahan yang disyaratkan dan perlunya adanya tambahan jaminan bagi Bank, sehingga posisi Bank menjadi semakin baik dan kuat.

Penyertaan saham yang dilakukan oleh Bank harus membuat Perusahaan yang sebelumnya tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban dengan baik kepada Bank, mengalami perkembangan dan prospek yang semakin baik dari waktu ke waktu dan dari tahun ke tahun, sehingga Bank tidak mengalami kerugian yang kedua kalinya dan Pinjaman Investasi dengan Opsi Penyertaan Saham ini berhasil memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik badi Debitur maupun Bank

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhamad, **Hukum Perikatan** (Bandung : Alumni 1986)

H. Hadari Hanawi, **instrumen penelitian Bidang Sosial** (Yogyakarta : Gajah mada University Press, 1992)

Marium Darius Badruzaman, Prof, Dr, SH, **Perjanjian Kredit Bank** Penerbit Alumni/1963/Bandung.

Munir Fuady, SH.MH.LLM, 1999, **Hukum Perbankan Modern**, PT. Citra Aditya Bakti

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri** (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)

Rudhi Prasetya, **Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas**, Citra Adytya Bakti, Bandung, 1995

Soerjono Soekanto, **Pengantar Ilmu Hukum** (Jakarta : UI Press, 1984)

Sri Redjeki Hartono, **Kapita Selekta Hukum Perusahaan**, Mandar Maju, 2000

Sutarno, **Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank**, Alfabeta, Bandung, 2004.

Peraturan-Peraturan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998, yuncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Restrukturisasi Kredit

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992

Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007